

LAPORAN AKHIR

**SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI
TAHUN 2021**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

**Alamat Sekretariat : Jl. Kertapati No.1 Cangkan, Badranasri,
Karanganyar
Tlp. (0271) 4991482
Email : bawaslu Karanganyar11@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk tetap berproses dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat yang mengharapkan pemilihan dan/atau pemilihan umum wakil-wakil rakyat secara jujur, adil, mandiri, dan berintegritas demi terwujudnya demokrasi. Bukan sebuah keniscayaan kesuksesan demokrasi tanpa adanya kontribusi perjuangan masyarakat pemilih dan/atau pemilihan umum, perjuangan penyelenggara pemilihan dan/atau pemilihan umum, perjuangan peserta pemilihan dan/atau pemilihan umum, serta seluruh perangkat pelaksanaan pemilihan dan/atau pemilihan umum.

Perwujudan laporan tahunan divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi adalah sebagai gambaran perjuangan penyelenggara pemilihan dan/atau pemilihan umum. Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai institusi yang membidangi pengawasan pemilihan dan/atau pemilihan umum, telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mengupayakan terwujudnya demokrasi. Terkhusus dalam laporan ini adalah kegiatan divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Selesainya pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan serentak pada tahun 2020 tidak ada lagi tahapan pemilihan umum maupun pemilihan di tahun 2021. Kendati demikian, tidak mengartikan bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengalami vakum kegiatan. Sebagaimana amanat Undang-undang pemilihan umum dan/atau pemilihan yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan yang berorientasikan pengawasan partisipatif serta sosialisasi tentang pemilihan umum dan/atau pemilu kepada masyarakat umum, masyarakat pemilih, peserta pemilihan dan/atau pemilihan umum serta kepada stakeholder yang ada.

Laporan tahunan Divisi Sumber Daya Manusia Dan Organisasi tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga sebagai salah satu literasi

dalam penyusunan program kerja ditahun 2022 dan cerminan kesiapan Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan tahapan pemilihan serta pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kordiv. SDM & Organisasi**

Sudarsono, S. Fil.I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		1
KATA PENGANTAR		2
DAFTAR ISI		3
BAB I. PENDAHULUAN		
A. Tugas, Wewenang Dan Kewajiban		5
B. Ruang Lingkup Laporan		10
C. Struktur Organisasi		12
BAB II. DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI		
A. Program dan Anggaran APBN		13
B. Realisasi Program Kegiatan		13
C. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran		23
D. Jumlah Pegawai		23
E. Sarana dan Prasarana		25
F. Ketersediaan Ruang Kerja & Ruang Rapat		25
G. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran		26
BAB III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM		
A. Dasar Hukum		27
B. Tujuan Pembinaan		27
C. Bentuk-bentuk Pembinaan		28
BAB IV. EVALUASI DAN REKOMENDASI		
A. Evaluasi		33
B. Rekomendasi		34
LAMPIRAN		35

BAB I

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BAWASLU

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Sebagai lembaga yang beranggarkan dari uang negara, maka sudah menjadi ketentuan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak dapat bekerja tanpa memperhatikan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undang yang berlaku. Berikut ini adalah uraian tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota termasuk Bawaslu Kabupaten Karanganyar;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan;
Pasal 30 Dalam Peraturan perundang-undangan ini menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota termasuk Bawaslu Kabupaten Karanganyar memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi tahapan pemilihan, menerima laporan dan menyelesaikan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Selain itu, sesuai Pasal 32 Undang-Undang Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Selain mendasari Undang-Undang Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga memperhatikan dan menjalankan segala amanat Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017. Adapun segala Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota secara rinci yang diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

1) Tugas Bawaslu kabupaten/Kota

Tugas Bawaslu kabupaten sesuai dengan pasal 101 UU No 7 tahun 2017 antara lain :

- a) Melakukan Pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu;
- b) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- e) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/ kota;
- f) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/kota;
- h) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan;
- i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

- a) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b) Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
- c) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan

pemerintah daerah terkait; dan

- d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Wilayah kabupaten/kota;
- e) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;

2) Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota

- a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang- Undang ini;
- c) Menerima, memeriksa memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan;
- f) Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- h) Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota

- a) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/ kota;
- e) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data-data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Secara hirarki Bawaslu Kabupaten Karanganyar bekerja di Bawah naungan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan juga Bawaslu Republik Indonesia. Selain mematuhi Undang-Undang, tentu Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga mematuhi peraturan yang disusun dan diberlakukan oleh lembaga di atasnya. Dalam hal ini adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu). Sebagai dasar dalam tata kerja, Bawaslu Kabupaten Karanganyar memedomani Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2020, tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan, dan Panitia Pengawasan Tempta Pemungutan Suara.

Fokus kepada divisi sumber daya manusia dan organisasi maka dalam hal ini berkaitan dengan Pasal 25 ayat 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa divisi sumber daya manusia dan organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota mengoordinasikan fungsi antara lain:

- 1) Perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan;
- 2) Pelaksanaan seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan;
- 3) Koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan;

- 4) Pembinaan Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS;
- 5) Tata laksana dan kesekretariatan;
- 6) Pengolahan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
- 7) Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS;
- 8) Pemantauan dan evaluasi; dan
- 9) Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Jadi pada poinnya memang peranan Divisi Sumber daya manusia dan organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota sangatlah penting, pertama terkait perannya dalam pembinaan terhadap internal Bawaslu Kabupaten /Kota, jajaran di bawahnya seperti Panwascam, PPD/K dan PTPS, juga terkait persiapan dan pengelolaan anggaran serta pembuatan laporan baik periodik, tahunan ataupun serta merta kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi.

B. Ruang Lingkup

Pembuatan laporan ini merupakan kewajiban Bawaslu Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Disamping itu sebagai bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar selama tahun 2021

Dasar dari pembuatan laporan akhir ini adalah Perbawaslu Nomor 1 tahun 2020 Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mengoordinasikan fungsi:

- 1) Perencanaan dan penyusunan anggaran pengawasan Pemilu dan

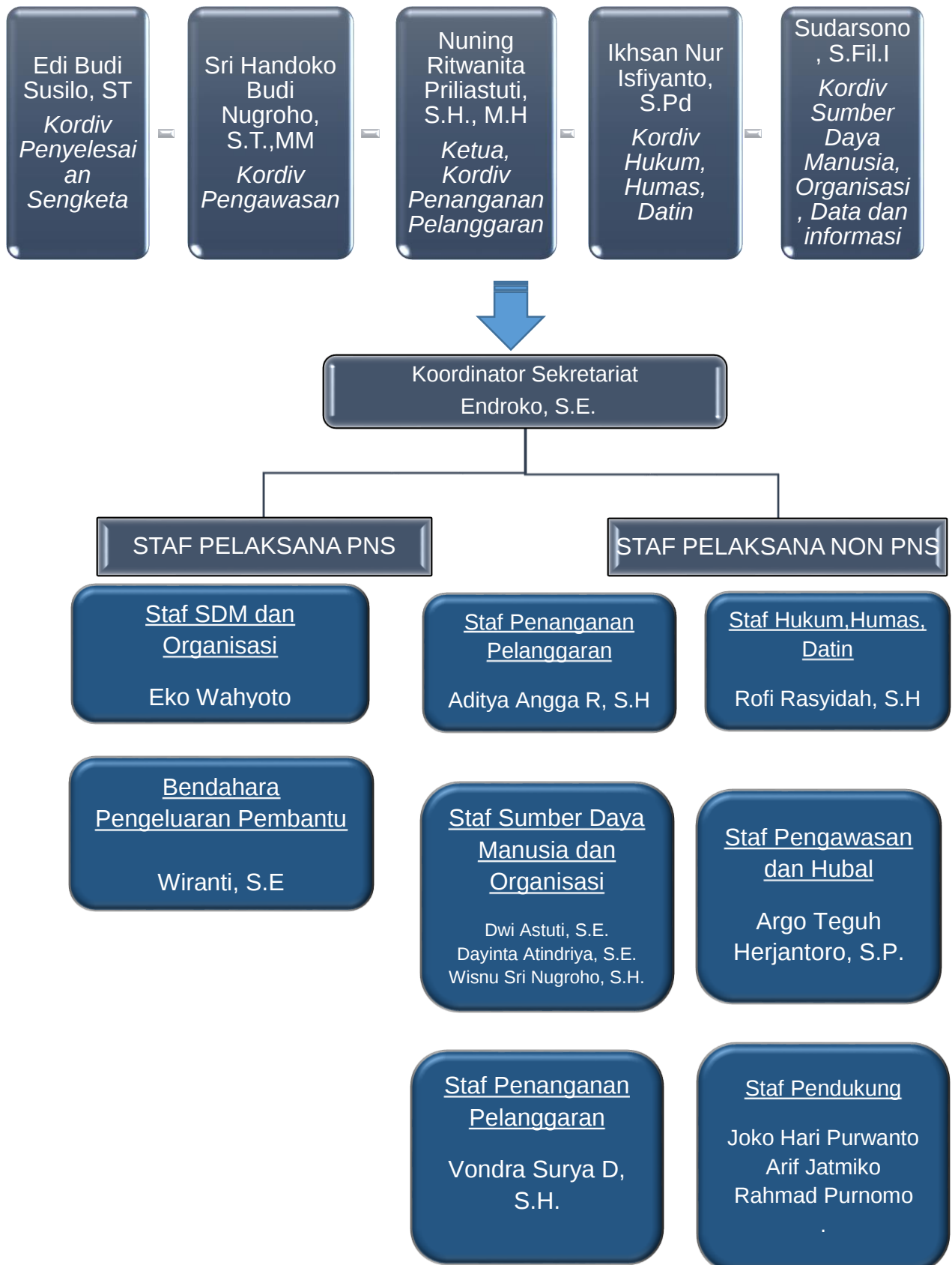
Pemilihan;

- 2) Tata laksana dan kesekretariatan
- 3) Pembentukan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- 4) Pelaksanaan pembinaan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
- 5) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi jajaran Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan serta kesekretariatan;
- 6) Pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
- 7) Pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
- 8) Pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu;\
- 9) Pemantauan dan evaluasi; dan
- 10) Penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Selain itu Laporan akhir Sumber Daya Manusia dan Organisasi ini disusun berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 003/OT.02/K 1/01/2021 perihal Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

C. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR



BAB II

DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

A. Program dan Anggaran

Realisasi Program dan Anggaran APBN, mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap/ permanen. Dikarenakan Bawaslu Kabupaten/Kota belum sepenuhnya menjadi satuan kerja maka segala sesuatu terkait dengan program dan kegiatan masih mengacu atau hanya melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi.

Pada Tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Karanganyar hanya menggunakan satu sumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dikarenakan ditahun 2021 Kabupaten Karanganyar tidak ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Adapun Program dan kegiatan Bawaslu yang bersumber dari APBN tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. DIPA- 115.01.2.686328/2021 Tanggal 23 November 2020.

B. Realisasi Program Kegiatan

1. Dalam pelaksanaan kegiatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tahun 2021 didukung anggaran dari APBN untuk melancarkan semua tugas dan kewajiban sesuai regulasi dalam kegiatan disaat tidak ada pelaksanaan pemilu. Dukungan anggaran dari APBN tersebut antara lain untuk:
 - 1) Kebutuhan rutinitas perkantoran (kebutuhan ATK kantor dan biaya langganan air, listrik, telepon, dan internet);
 - 2) Honor komisioner dan staf sekretariat Bawaslu;
 - 3) Biaya operasional kendaraan (BBM);
 - 4) Anggaran Pembentukan Desa Pengawasan dan Anti Politik Uang;
 - 5) Anggaran perjalanan dinas.

2. Beberapa kegiatan yang didukung oleh Anggaran APBN dan Non APBN mulai dari Rencana Kegiatan, Rincian dan Serapan Anggaran Belanja, dan Realisasi Kegiatan dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL 2.1
RENCANA KEGIATAN BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR
2021

No.	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran (RP0) Non Budgeter	Bentuk Kegiatan	Sasaran Kegiatan
1	Diskusi Demokrasi (Diksi)	Berkelanjutan tiap bulan	Non Budget	Diskusi Daring	Komunitas Medsos Karanganyar
2	Stand Up Demokrasi (Studi)	Berkelanjutan	Non Budget	Sosialisasi Daring	Komunitas Medsos Karanganyar
3	Pembinaan Desa Pengawasan	30 Maret 2021	APBN	Sosialisasi Partisipatif	Masyarakat Desa Lalung
4	Pembinaan Desa Anti Politik Uang	06 April 2021	APBN	Sosialisasi Partisipatif	Masyarakat Desa Buran
5	Pembinaan Desa Pengawasan	15 Juni 2021	APBN	Sosialisasi Partisipatif	Masyarakat Desa Dayu
6	Pembinaan Desa Anti Politik Uang	22 Juni 2021	APBN	Sosialisasi Partisipatif	Masyarakat Desa Kemuning

7	Focus Group Discussion (FGD)	23 Juni 2021	APBN	Sosialisasi Partisipatif	MGMP PPKn SMA/SMK Kabupaten Karanganyar
8	Pengembangan Desa Pengawasan	14 September 2021	APBN	Sosialisasi Partisipatif	Masyarakat Kelurahan Blumbang
9	Pembinaan Desa Pengawasan	16 September 2021	APBN	Sosialisasi Partisipatif	Masyarakat Desa Pereng
10	Pengembangan Desa Anti Politik Uang	21 September 2021	APBN	Sosialisasi Partisipatif	Masyarakat Desa Plesungan
11	Pengembangan Desa Anti Politik	12 Oktober 2021	APBN	Sosialisasi Partisipatif	Masyarakat Desa Malangjiwan
12	Pengembangan Desa Pengawasan	19 Oktober 2021	APBN	Sosialisasi Partisipatif	Masyarakat Desa Pulosari
13	Nyemplung Pawiyatan	23 November 2021	APBN	Sosialisasi Partisipatif	Akademi Pternakan Karanganyar

TABEL 2.2
REALISASI KEGIATAN BAWASLU KAB. KARANGANYAR

No.	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran (RP.0) Non Budgeter	Bentuk Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Output Kegiatan
1	Diskusi Demokrasi (Diksi)	Berkelanjutan tiap bulan	Non Budget	Diskusi Daring	Komunitas Medsos Karanganyar	Sosialisasi terkait peran medsos dalam mensukseskan kegiatan pemilihan umum
2	Stand Up Demokrasi (Studi)	Berkelanjutan	Non Budget	Sosialisasi Daring	Komunitas Medsos Karanganyar	Sosialisasi daring mengenai pembahasan penyelesaian sengketa
3	Pembinaan Desa Pengawasan	30 Maret 2021	APBN	Sosialisasi Partisipatif	Masyarakat Desa Lalung	Sosialisasi kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Desa Lalung

4	Pembinaan Desa Anti Politik Uang	06 April 2021	APBN	Sosialisasi Partisipatif	Masyarakat Desa Buran	Sosialisasi kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Desa Buran
5	Pembinaan Desa Pengawasan	15 Juni 2021	APBN	Sosialisasi Partisipatif	Masyarakat Desa Dayu	Sosialisasi kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Desa Dayu
6	Pembinaan Desa Anti Politik Uang	22 Juni 2021	APBN	Sosialisasi Partisipatif	Masyarakat Desa Kemuning	Sosialisasi kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Desa Kemuning
7	Pengembang an Desa Pengawasan	14 Septemb er 2021	APBN	Sosialisasi Partisipatif	Masyarakat Kelurahan Blumbang	Sosialisasi kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Kelurahan Blumbang
8	Pembinaan Desa Pengawasan	16 Septemb er 2021	APBN	Sosialisasi Partisipatif	Masyarakat Desa Pereng	Sosialisasi kerjasama antara Bawaslu Kabupaten

						Karanganyar dengan Pemerintah Desa Pereng
9	Pengembangan Desa Anti Politik Uang	21 September 2021	APBN	Sosialisasi Partisipatif	Masyarakat Desa Plesungan	Sosialisasi kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Desa Plesungan
10	Pengembangan Desa Anti Politik	12 Oktober 2021	APBN	Sosialisasi Partisipatif	Masyarakat Desa Malangjiwan	Sosialisasi kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Desa Malangjiwan
11	Pengembangan Desa Pengawasan	19 Oktober 2021	APBN	Sosialisasi Partisipatif	Masyarakat Desa Pulosari	Sosialisasi kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Desa Pulosari
12	Nyemplung Pawiyatan	23 November 2021	APBN	Sosialisasi Partisipatif	Akademi Peternakan Karanganyar	Sosialisasi kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan Akademi Peternakan Karanganyar

TABEL 2.3
PENYERAPAN ANGGARAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	PAGU	REALISASI
	TOTAL ANGGARAN 2021	1.555.758.000	1.430.830.681
115.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	202.187.000	164.869.591
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	202.187.000	164.869.591
5245.BKC	Pemantauan Lembaga	190.212.000	157.094.591
5245.BKC.002	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota	190.212.000	157.094.591
051	Pengawasan Pemilu Partisipatif	51.840.000	51.581.300
052	Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	7.200.000	7.200.000
054	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	131.172.000	98.313.291
5245.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	7.350.000	3.150.000
5245.EAI.002	Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota	7.350.000	3.150.000
5245.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Base Line)	4.625.000	4.625.000
5245.QDC.001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting	4.625.000	4.625.000
115.WA	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.353.571.000	1.265.961.090
4352	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	1.353.571.000	1.265.961.090
4352.EAA	Layanan Perkantoran	1.353.571.000	1.265.961.090
4352.EAA.003	Bawaslu Kabupaten/Kota	1.353.571.000	1.265.961.090
001	Gaji dan Tunjangan	700.007.000	699.990.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	653.564.000	565.971.090

TABEL 2.4
DAFTAR BELANJA BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

BULAN	REALISASI		
	Anggaran	Penyerapan	Persentase
JANUARI	1.561.750.000	-	-
FEBRUARI	1.561.750.000	75.203.500	10,22%
MARET	1.561.750.000	122.502.377	15,65%

APRIL	1.561.750.000	120.065.284	15,37%
MEI	1.561.750.000	148.812.338	20,46%
JUNI	1.570.510.000	148.812.338	22,43%
JULI	1.570.510.000	79.203.520	10,65%
AGUSTUS	1.515.400.000	121.558.277	15,99%
SEPTEMBER	1.564.502.000	116.038.212	14,96%
OKTOBER	1.564.502.000	111.242.003	14,40%
NOVEMBER	1.555.758.000	150.569.312	18,98%

Tabel2.5

Realisasi Besarnya Serapan Anggaran Dalam Bentuk Tabel

No	Prov/Kab/Kota	Anggaran			Sisa anggaran
		Besaran	Serapan	Prosentase	
1	Pengawasan Pemilu Partisipatif	51.840.000	51.581.300	100%	258.700
2	Pembinaan dan Penyelenggaraa n Supervisi Pengawasan /Pemilihan	7.200.000	7.200.000	100%	0

3	Fasilitasi dan Koordinasi Kabupaten/Kota	131.172.000	112.035.791	85%	19.136.209
4	Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Kab/Kota	7.350.000	7.350.000	100%	0
5	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemilu	4.625.000	4.625.000	100%	0
6	Gaji dan Tunjangan	700.007.000	699.990.000	100%	17.000
7	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	653.564.000	588.017.950	90%	65.546.050

C. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Anggaran

1. Tidak semua usulan program bisa direalisasikan dengan anggaran sehingga dengan koneksi dan relasi yang terjalin baik, mampu memenuhi kegiatan sosialisasi bawaslu secara luas. Adapun pelaksanaan kegiatan dengan anggaran, hambatan yang dihadapi yaitu mengenai tidak terpenuhinya anggaran untuk meralisasikan rencana program kegiatan yang sudah dibuat.

2. Dukungan kemampuan anggaran yang diberikan dari APBN sangat menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan.sudah berjalan dengan baik, termasuk berapa jumlah anggaran APBN yang diterima dan digunakan semua harus sepengetahuan satker Provinsi, termasuk dalam pengusulan anggaran dalam beberapa kegiatan dimaksud. Bawaslu kabupaten tinggal menerima berapa jumlah anggaran dari APBN dan untuk kegiatan apa saja serta pertanggung jawabannya.
3. Rekomendasi
 - 1) Sinkronisasi indek daerah dengan APBN untuk penerapan program dan pelaksanaan kegiatan lainnya.
 - 2) Dalam rangka penguatan kelembagaan, bisa dilakukan peningkatan kapasitas pembinaan dan penilaian kinerja seluruh jajaran.

D. Jumlah Pegawai Bawaslu Kab. Karanganyar

Sesuai SOTK Bawaslu Kabupaten Karanganyar merupakan Tipe B, hingga saat ini belum menjadi Satuan Kerja (Satker). Berdasarkan data Kepegawaian pada tahun 2021 jumlah seluruh pegawai Bawaslu Kabupaten Karanganyar Per-November 2021 adalah sebanyak 19 orang, terdiri dari :

1. Komisioner sebanyak 5 orang;
2. PNS sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Tenaga Teknis sebanyak 8 orang;
4. Tenaga Pendukung sebanyak 3 orang

Berikut adalah tabel jumlah pegawai berdasarkan Divisi:

TABEL 2.5
DATA PEGAWAI BERDASARKAN DIVISI

NO	JABATAN / DIVISI	GOL	JUMLAH
1	Ketua	-	1
2	Anggota	-	4
3	Koordinator Sekretariat	III/a	1
4	Bendahara Pengeluaran Pembantu	III/a	1
5	Staf SDM	II/b	1
6	Staf Administrasi	-	1
7	Staf Keuangan	-	2
8	Staf Pengawasan	-	1
9	Staf Penyelesaian Sengketa	-	1
10	Staf Humas	-	1
11	Staf Hukum	-	1
11	Staf Penanganan Pelanggaran	-	1
12	Satpam	-	2
13	Pramusaji	-	1

E. Sarana Dan Prasarana

1. Status Kepemilikan Gedung

Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang terletak di Jalan Kertapati No.1 Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar adalah milik Pemda (Pemerintah Daerah) Kabupaten Karanganyar dengan status pinjam pakai. Kantor tersebut dipakai sejak berdirinya Bawaslu Kab. Karanganyar tahun yaitu tahun 2017 sampai dengan sekarang tahun 2021.

2. Status Kepemilikan Kendaraan Operasional

Bawaslu Kabupaten Karanganyar memiliki 2 (dua) kendaraan operasional yang status kepemilikannya adalah merupakan kendaraan milik Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar yang keduanya berstatus pinjam pakai sejak tahun 2017 s.d tahun 2021. Berikut adalah daftar kendaraan operasional yang ada diBawaslu Kabupaten Karanganyar :

No	Kendaraan	Tahun Perolehan	Jumlah	Kepemilikan
1.	Toyota Avanza (Roda 4)	2021	1	Bawaslu
2.	Toyota Kijang (Roda 4)	2017	1	Pemda
	Jumlah		2	

F. Ketersediaan Ruang Kerja dan Ruang Rapat

Ketersediaan ruang kerja dan ruang rapat merupakan hal penting yang harus ada dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Gedung Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah tersedia ruang kerja dan ruang rapat yang memadai. Terdapat aula depan yang digunakan untuk rapat internal maupun dengan pihak eksternal dan dapat digunakan untuk acara kegiatan dengan kapasitas maksimal 40 orang, dengan prasarana meja, kursi, LCD Projector, Mic, Sound System, dan Infocus. Untuk ketersediaan ruang kerja, semua divisi dan pegawai sudah menempati ruang kerja yang layak dan baik.

G. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Anggaran

1. Hambatan dalam pengusulan program dan anggaran;
Bawaslu Kabupaten Karanganyar menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam melaksanakan tugas dan wewenang selama

kinerja tahun 2021. Berikut identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu Kabupaten Karanganyar;

1) Potensi;

Potensi yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Struktur organisasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh tingkatan telah diperbaharui berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 guna mengoptimalkan kinerja lembaga;
- b) Melibatkan masyarakat dalam mengawasi Pemilu secara partisipatif;
- c) Adanya dukungan anggaran dari keuangan negara;
- d) Kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

2) Permasalahan;

Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu kabupaten Karanganyar juga memiliki sejumlah permasalahan :

- a) Adanya Kekurangan Personil yang terjadi karena adanya staf yang mengundurkan diri dan adanya staf yang diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil namun tidak bisa diisi kembali dengan perekrutan;
- b) Adanya Pengurangan anggaran akibat Pandemi Covid19;
- c) Pembatasan Kegiatan akibat PPKM;
- d) Kurang tercukupinya dukungan sarana dan prasarana;
- e) Kurangnya Pelatihan atau Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia untuk meningkatkan skill atau kemampuan;
- f) Kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas.

3) Rekomendasi;

Memperhatikan potensi dan juga mengingat permasalahan yang ada, maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengharapkan dan mempersiapkan segala sesuatu yang memungkinkan hal-hal yang sama terjadi. Sebagai contoh adalah penyusunan program kerja dengan dua opsi, yang pertama opsi luring dan yang kedua opsi daring sebagai siasat menghadapi pandemi.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

A. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan serta isi atas pembuatan Laporan Akhir ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018, Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Perbawaslu Nomor 1 tahun 2020, tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum kelurahan/Desa, Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

B. Tujuan Pembinaan

Selayaknya lembaga lain yang memiliki jajaran dibawahnya, maka penting sekali untuk melaksanakan pembinaan. Bawaslu Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu Tahun 2021 memang tidak melaksanakan pengawasan, baik pengawasan pemilihan umum maupun pengawasan pemilihan kepala daerah disebabkan Kabupaten Karanganyar tidak menggelar Pemilihan Kepala Daerah.

Tidak adanya tahapan di tahun 2021, tidak lantas membuat Bawaslu Kabupaten Karanganyar berdiam diri. Bawaslu Kabupaten Karanganyar tetap menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagai lembaga yang berkiprah dalam dunia pemilihan umum. Salah satunya adalah sosialisasi. Khusus untuk Divisi Sumber Daya Manusia Dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan beberapa kegiatan yang bersifat

sosialisasi kepada masyarakat dengan program yang bernama DIKSI (Diskusi Demokrasi), Studi Demokrasi, Kang Kepo, Fakta, dan iklan layanan masyarakat.

Selain melaksanakan kegiatan yang bersifat eksternal, Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi juga tetap melaksanakan fungsinya sebagai penyusun dan pemantau sekaligus dalam hal anggaran dan pembinaan internal berupa;

- 1) Apel Pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin pada pukul 08.00 WIB. Apel pagi bertujuan untuk mempersiapkan jajaran sebelum melaksanakan pekerjaan pada hari tersebut dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan pada minggu sebelumnya;
- 2) Rapat rutin internal Sekretariat yang dilakukan sekali setiap dua minggu sekali untuk mengukur hasil kerja jajaran sekretariat serta menyiapkan langkah-langkah dalam menjalankan program kerja berikutnya;
- 3) Rapat bulanan yang dilakukan setiap sebulan sekali guna mengukur hasil kerja selama sebulan terakhir dan mengevaluasi untuk menjadi koreksi sebelum melangkah pada bulan berikutnya.
- 4) Penghargaan

Selain melakukan potensi pelanggaran, tentu banyak prestasi yang diperoleh oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang perlu diberikan penghargaan. Penghargaan tersebut diberikan kepada pengawas pemilu yang lebih tinggi kepada pengawas pemilu di bawahnya, baik atas nama organisasi dan/atau perorangan terkait dengan kecakapan, kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya.

C. Bentuk- Bentuk Pembinaan

- a. Peningkatan kapasitas Pengawas Pemilu

Bimbingan Teknis tentang gambaran umum kegiatan peningkatan pengetahuan dan kemampuan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai tatacara dan tatakerja.

Provinsi Kab/Kota	Judul Bimbingan Teknis	Peserta		Metode Yang Digunakan	Ket
		Asal	Jumlah		
Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

- b. Penyediaan Wadah Konsultasi, yang dilakukan dalam membuat keputusan, menyelesaikan persoalan hukum dan/atau persoalan teknis yang terkait dengan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai pengawas Pemilu

Provinsi Kab/Kota	Konsultasi			Keterangan
	Tujuan	Materi	Rekomendasi	
Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (disesuaikan dengan Perbawaslu dan Pedoman Teknis Pembinaan bagi Pengawas Pemilu)

Provinsi Kab/Kota	Judul Pendidikan dan Pelatihan	Peserta		Metode Yang Digunakan	Ket
		Asal	Jumlah		
Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

- d. Fasilitasi, (disesuaikan dengan Perbawaslu dan Pedoman Teknis Pembinaan bagi Pengawas Pemilu) Pasal 104 Huruf b UU No.7/2017 menyatakan bahwa Bawaslu kabupaten/kota dalam rangka pembinaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya. Mengingat 2021 tidak ada pelaksanaan pemilu/pilkada dan rekrutmen pengawas ad hoc maka Bawaslu Kabupaten Temanggung selama periode tersebut tidak melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum dibawahnya.

Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu yang meliputi;

- e. Supervisi Dan Inspeksi Mendadak; Memastikan pelaksanaan tugas wewenang serta kewajiban pengawas pemilu sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Provinsi/Kab/Kota	Supervisi			Inspeksi Mendadak		
Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

- f. Evaluasi, untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban oleh jajaran pengawas pemilu baik yang dilakukan secara berkala maupun untuk tujuan tertentu.

Provinsi/Kab/Kota	Tujuan	Metode	Pelaksanaan	Sasaran	Hasil	ket
Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu, merupakan Pembinaan dan pengawasan sebagai tindak lanjut Putusan DKPP terhadap anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.

Provinsi/Kab /Kota	Jumlah yang diadukan	Jumlah anggota yang dilaporkan	Jumlah anggota yang laporan dan aduannya diregistrasi	Jumlah anggota yang laporan dan aduannya dilanjutkan ke tahap kajian	Jumlah anggota yang direhabilitasi	Jumlah anggota yang menerima sanksi ringan	Jumlah anggota yang menerima sanksi sedang	Jumlah anggota yang menerima sanksi berat
Bawaslu kabupaten Karanganyar	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Pembinaan berdasarkan putusan DKPP dan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota

Provinsi/Kab /Kota	Jumlah yang menerima sanksi	Norma yang dilanggar	Jenis sanksi yang diputuskan	Jumlah anggota yang menerima sanksi	Norma yang dilanggar	Jenis sanksi yang diputuskan	Jumlah anggota yang menerima sanksi	Norma yang dilanggar	Jenis sanksi yang diputuskan

Bawaslu kabupaten Karanganyar	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

BAB IV

EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. Evaluasi

Beberapa kendala memang ditemukan pada masa kerja tahun 2021 apalagi tahun 2021 juga masih didapati pandemi *covid*. Tentu bukan perkara mudah bagi Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk melancarkan semua kegiatan yang telah diprogramkan sebelumnya. Beberapa masalah dan kendala saat pensusksesan kegiatan diantaranya adalah jarak tempat dari kecamatan ke kecamatan yang lain, medan yang terjal. Juga ketika dilaksanakan melalui daring, bukan perkara remeh jika dikaitkan dengan sinyal di wilayah-wilayah Kabupaten Karanganyar yang tergolong wilayah terisolir dari sinyal.

Pembinaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tahun 2021 yang bersifat internal dapat dilaksanakan dengan baik meskipun juga tidak bisa lepas dari beberapa persoalan mengingat tahun 2021 berlaku pola kerja *Work From Home (WFH)* dan *Work From Office (WFO)* hal tersebut membuat sedikit munculnya kendala untuk mengumpulkan semua jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada satu waktu dan lokasi.

Anggaran pada tahun 2021 lebih banyak terserap dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat daring, artinya dibelanjakan untuk keperluan-keperluan non fisik. Di satu sisi Bawaslu Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya menjadi satuan kerja (satker), dimana anggaran masih berada di Bawaslu Provinsi. Sehingga semua kebijakan yang berkaitan dengan anggaran, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menunggu instruksi dari Bawaslu Provinsi yang memiliki kewenangan anggaran.

Kantor sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang bersifat sementara (pinjam pakai) tentu menjadi kendala, apalagi sempat terdengar kabar jika kantor tersebut akan diminta kembali oleh Pemda. Akan menjadi kendala yang signifikan jika kemudian proses pengambilannya saat tahapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 sedang berlangsung.

Terkait dengan keterpenuhan sumber daya manusia (SDM) khususnya tenaga kesekretarian, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengalami pengurangan staf non PNS sebanyak dua orang (2021) karena diterima sebagai PNS dan dua orang (2019-2020) mengundurkan diri. Tentu hal demikian menjadi kendala bagi kerja-kerja lembaga karena dibiarkan kosong berdasarkan surat keputusan Sektaris Jenderal Bawaslu RI.

B. Rekomendasi

Untuk mempersiapkan kemungkinan terjadinya pandemi di masa yang akan datang, maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar merekomendasikan dalam hal penganggaran juga tetap disiapkan berkaitan dengan perlengkapan-perengkapan, sarana-prasarana yang mendukung kegiatan daring atau luring dengan mematuhi protokol kesehatan.

Tahun 2022 diharapkan adanya perekrutan tenaga kesekretariatan non PNS untuk mengisi pos-pos kosong. Berhubung juga di tahun tersebut tahapan Pemilu serentak 2024 akan dimulai dan kemudian disusul dengan tahapan Pilkada serentak 2024.

Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bersifat permanen. Diharapkan tidak hanya permanen untuk komisionernya, melainkan di tingkatan kesekretariatan juga menjadi satker yang sehingganya dalam hal perencanaan program dan realisasi pelaksanaannya berjalan secara maksimal.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN

BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021

1. Kegiatan Pembentukan Desa Pengawasan Di Kelurahan Lalung.

Kegiatan dilakukan pada Selasa (30/03/2021) bertempat di RM Telaga Rindu pada pukul 09.00 WIB, dihadiri oleh 20 Peserta Perwakilan dari unsur tokoh masyarakat, kepemudaan, PPK, dan perangkat kelurahan yang ada di Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar.



2. Rapat Kordinasi Divisi Penanganan Pelanggaran Se- Jawa Tengah Via Zoom Meeting.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengikuti kegiatan rapat di studio Bawaslu Kabupaten Karanganyar, diwakili oleh Kordiv Penanganan Pelanggaran yaitu Nuning Ritwanita Priliastuti beserta didampingi oleh staf. Rapat Koordinasi dilaksanakan tanggal 29 Maret 2021 dan dihadiri oleh Sri Wahyu Ananingsih Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Turut hadir pula yakni Kepala Bagian Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jateng Sadhu Sudiarto dan Kasubag Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng Bayu Indra Permana. Peserta dari rapat tersebut yaitu Kordiv Penanganan Pelanggaran beserta staf di 35 bawaslu kabupaten/kota di Jawa Tengah.



3. DIKSI (Diskusi Demokrasi) Sosialisasi Penyelesaian Sengketa

Divisi penyelesaian sengketa melakukan edukasi tentang pemohon dalam sengketa pemilu. Diksi edisi khusus kali ini diselenggarakan pada Selasa (30/03/2021) di Rumah Makan Dandang Gulo Karangpandan. Kegiatan kali ini dilakukan guna merespon apa yang telah diinstruksikan oleh Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Heru Cahyono pada Rapat Pembahasan Program Kerja Divisi Penyelesaian Sengketa pada Senin 15 Maret 2021.



4. Pengembangan Desa Politik Uang

Kegiatan pengembangan desa anti politik uang yang dilakukan pada Selasa (06/04/2021) bertempat di Rumah Makan Joglo, Tasikmadu, Karanganyar. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan pemerintah Desa Buran, tokoh masyarakat, kepemudaan dan PKK dari Desa Buran.



5. Rakor Pembinaan Desa Pengawasan Di Desa Dayu Kecamatan Gondangrejo

Kegiatan Rakor Pembinaan Desa Pengawasan Bawaslu Kabupaten ‘Karanganyar dilakukan di ruang Audio Visual Museum Manusia Purba Sangiran Klaster Dayu pada Selasa (15/06/2021). Peserta berasal dari unsur tokoh masyarakat Desa Dayu Kecamatan Gondangrejo.



6. DIKSI (Diskusi Demokrasi) Dengan Media Massa

Diksi edisi ke-14 kali ini dilaksanakan pada Kamis (17/06/2021) bertempat di Studio Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan tema “Perjalanan Media Massa dalam Penegakan Keadilan Demokrasi” narasumber pada kegiatan tersebut Bramantyo, Rudi Hartono, dan Joko Dwi Hastanto mereka bertiga berprofesi sebagai jurnalis.



7. Rakor Pembinaan Desa Anti Politik Uang di Desa Kemuning Kecamatan Ngargoyoso

Kegiatan Rakor Pembinaan Desa Anti Politik Uang di Desa Kemuning Kecamatan Ngargoyoso ini bertempat di Balai Branti, Ngargoyoso (22/06/2021).



8. Focus Group Discussion MGMP

Bawaslu Kabupaten Karanganyar ikut serta dalam kegiatan Focus Group Discussion MGMP PPKn SMA/SMK bertempat di aula SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar pada Rabu (23/06/2021) tersebut dihadiri oleh guru mata pelajaran PPKn SMA/SMK se-Kabupaten Karanganyar.



9. Saka Adhyasta Pemilu

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan upacara pelantikan dan pengukuhan Saka Adhyasta Pemilu pada hari Jumat (06/08/2021) bertempat di Aula Bawaslu Kabupaten Karanganyar dihadiri langsung oleh Ketua Kwarcab Kabupaten Karanganyar Kurniadi Maulato.



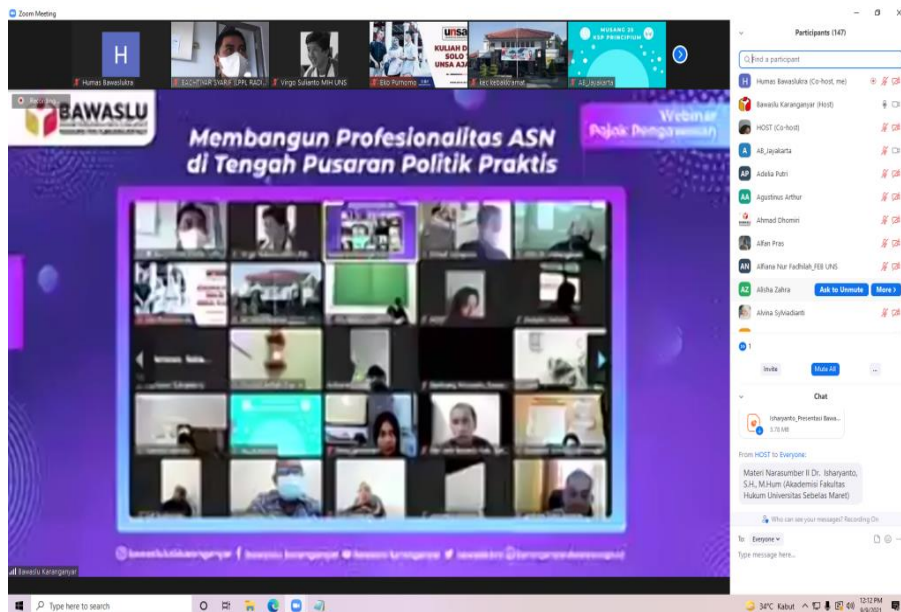
10. Webinar Pojok Pengawasan.

Acara peringatan tiga tahun Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengikuti Webinar Pojok Pengawasan. Acara Webinar berlangsung di Pojok Pengawasan Bawaslu Provinsi Jateng (16/08/2021) pada pukul 14.00 WIB.



11. Webinar Pojok Pengawasan

Pada hari Kamis (09/09/2021), telah berlangsung acara Webinar Pojok Pengawasan bertemakan Membangun Profesionalitas ASN di Tengah Pusaran Politik Praktis. Webinar dilaksanakan di Studio Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan disiarkan dari media Zoom Meeting dan live streaming lewat Akun Channel Youtube Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Total peserta Webinar yaitu 258 peserta.



12. Pembentukan Desa Pengawasan di Desa Blumbang Kecamatan Tawangmangu

Hari Selasa (14/09/2021) diadakan Rakor Pengembangan Desa Pengawasan, bertempat di RM Watu Ondo, Tawangmangu, dimulai pada pukul 10.00 WIB. Acara dihadiri oleh masyarakat Kelurahan Blumbang dari unsur perangkat kelurahan, LPMK, serta tokoh masyarakat.



13. Rakor Pengembangan Desa Anti Politik Uang di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo

Hari Selasa (21/09/2021) diselenggarakan Acara Rakor Pengembangan Desa Anti Politik Uang bertempat di Sendang Plesungan. Peserta dari acara tersebut adalah dari Ketua RT RW, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Narasumber dari acara rakor yaitu Sri Handoko BN selaku Anggota sekaligus Kordiv Pengawasan Hubal Bawaslu Kabupaten Karanganyar serta Nuning Ritwanita Priastuti selaku Ketua sekaligus Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar.



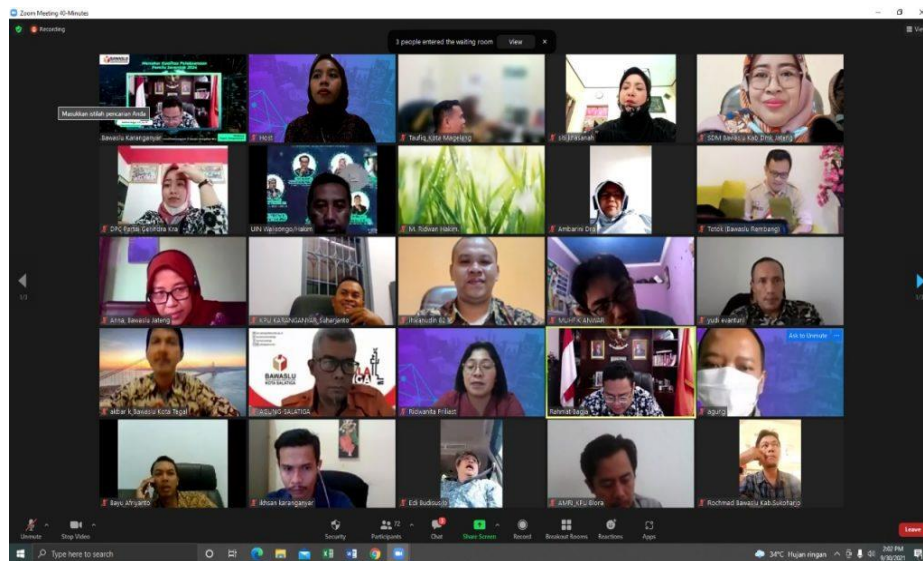
14. Diksi Penyelesaian Sengketa

Program Diksi Penyelesaian Sengketa ini mengambil tema mengenai Potensi Sengketa Pada Tahapan Pencalonan. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa 28 September 2021. Menghadirkan dua narasumber yaitu Sri Handoko Budi Nugroho (Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga) dan Edi Budi Susilo (Kordiv Penyelesaian Sengketa) Bawaslu Kabupaten Karanganyar.



15. Webinar Pojok Pengawasan

Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (30/09/2021) mengambil tema ***“Menakar Kualitas Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024”***. Di kegiatan ini Bawaslu Karanganyar mengundang narasumber Yulianto Sudrajat (Ketua KPU Provinsi Jateng), Sri Wahyu Ananingsih (Anggota Bawaslu Provinsi Jateng), dan Muhammad Hakim Junaidi (Akademisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang).



16. Rakor Pengembangan Desa Pengawasan Partisipatif di Desa Pulosari Kecamatan Kebakramat.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar menggelar kegiatan sosialisasi partisipatif bersama Pemerintah Desa Pulosari, Kebakramat, Karanganyar, pada hari Selasa (19/10/2021).

Dengan narasumber Sri Handoko BN, anggota sekaligus Kordiv Pengawasan dan Hubal dan Ikhsan Nur Isfiyanto, anggota dan Kordiv Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar.



17. Audiensi Dengan DPRD Kabupaten Karanganyar

Bawaslu Kabupaten Karanganyar lakukan Audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar. Pertemuan dilakukan pada (25/10/2021) bertempat di Gedung OR DPRD Kabupaten Karanganyar.



18. DIKSI (DISKUSI DEMOKRASI) SUMPAH PEMUDA

Memperingati Hari Sumpah Pemuda, Bawaslu Kabupaten Karanganyar kembali hadir dengan program unggulan Diksi Edisi Ke-19 mengambil tema “Legislator Muda Karanganyar Bersatu, Bangkit & Tumbuh Membangun Demokrasi Yang Beradab”, pada Kamis (28/10/2021) bertempat di Studio Bawaslu Kabupaten Karanganyar, narasumber Bobby Aditya Putra, M. Abrar Risma Hendra dan Tiara Puspita, ketiganya adalah Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.



19. DIKSI (DISKUSI DEMOKRASI) EDISI 20

Diksi Edisi Ke-20 Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang digelar pada Kamis (4/11/2021) bertempat di studio Bawaslu Kabupaten Karanganyar, menghadirkan narasumber Alfitra Salamm (Anggota DKPP RI) dan Fajar SAKA (Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah). Pada kesempatan tersebut tema yang diangkat “Kode Etik Sebagai Kontrol Penyelenggara Pemilu”.



20. Sosialisasi Partisipatif “NYEMPLUNG PAWIYATAN”

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan kegiatan Nyemplung Pawiyatan, bertema Mahasiswa dan Partisipasi Pemilu, hari Selasa (23/11/2021) di aula Akademi Peternakan Kabupaten Karanganyar. Peserta kegiatan tersebut sebanyak 65 Orang yang terdiri dari mahasiswa Semester 3 dan 5.

